



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP/HK/ 31 /2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLA DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020**

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a bahwa Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Barat sebagai salah satu instansi pemerintah pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan, wajib mempertanggung jawabkan melaksanakan program dan kegiatan dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelola Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2020;
 - c bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan pengelola DAK;
 - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelola Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);


- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001);
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0062);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 4);
- 8 Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengelola Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan DAK oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Barat;
 - b. melakukan inventarisasi permasalahan terkait pencapaian progres fisik dan keuangan DAK;

- c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan DAK;
 - d. melaksanakan evaluasi terhadap pembinaan pelaksanaan DAK;
 - e. memberikan saran, masukan, maupun rekomendasi kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Barat terkait pembinaan pelaksanaan DAK ke depan;
 - f. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Sumba Barat.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Sumba Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 8 Januari 2020

BUPATI SUMBA BARAT,

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/ 31 /2020

TANGGAL : 8 Januari 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLA DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-----------------------------|---|------------------------|
| 1 | Ir. Maruli Siagian, M.Si | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan | Penanggung Jawab |
| 2 | Ir. Christian S. J. Lappy | Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan | Wakil Penanggung Jawab |
| 3 | Jeni H. L. Billy, ST, M.Eng | Kabag. Administrasi Pembangunan pada Setda Kabupaten Sumba Barat | Ketua |
| 4 | Daniel B. S. Banimema, SE | Kabid. Perbendaharaan Daerah dan PKO pada BKAPD Kabupaten Sumba Barat | Anggota |
| 5 | Andreas L. L. Gadung | Kabid. Anggaran pada BKAPD Kabupaten Sumba Barat | Anggota |
| 6 | Susianah, SP | Kabid. Pengembangan Budidaya Perikanan | Anggota |
| 7 | Selvi D. Dangu, S.Pi | Kepala Bidang Pengelolaan Hasil Perikanan | Anggota |
| 8 | Agustinus D. Radjah, S.Pi | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pembudidaya Ikan | Anggota |
| 9 | Virsephale H. Haba, S.Pi | Kasie. Pengelolaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap | Anggota |
| 10 | Eny Astuti, S. Sos | Kasubag Umum, Perencanaan dan Pelaporan | Anggota |
| 11 | Yady U. S. Sarakayu, S.Pi | Staf Pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan | Anggota |
| 12 | Irawan | Pengelola IT KRISNA | Anggota |
| 13 | Catur Santoso | Staf Pelaksana pada Dinas Kelautan dan Perikanan | Anggota |


 BUPATI SUMBA BARAT,
 AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE